

Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Kebiri bagi Pelaku Pedofilia dalam Pasal 81 UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Islamic Law Review Against Castration Penalty for Pedophile Actors in Article 81 No.17 on 2016 about Children Protection

¹Ilham Habiburrohman, ²Titin Suprihatin ³Shindu Irwansyah
^{1,2,3}*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email : ¹ilham049@gmail.com*

Abstract. Law No. 17 on 2016 about children protection in Indonesia set chemical castration penalty for pedophile actors, while in Islam the practice of castration are forbidden; So it takes about religious views as one form of enlightenment and consideration to decide and to formulate things especially in national criminal law. Based on the description, formulation problem to deduce and to know in this research is: How does castration penalties for pedophile actors in Islam? How does the punishment for pedophile actors according to law No. 17 on 2016? How does Islamic law review against Article 81 of law No. 17 on 2016 about castration penalties for pedophile actors ? Research methods used in this skripsi is deskriptif. The techniques used to collect data is the librarianship study; two of them are Sahih Bukhari and Umdatul qori with qualitative analysis. Based on the results of the study, the conclusions obtained are: castration in Islam with a cutting procedure, indicated not to marry and not as a penalty. Castration in laws indicated for pedophilia, executed with chemical castration during 2 years after endure main punishment and executed as a punishment. The practice of chemical castration or punishment for pedophile actors is allowed.

Keywords: Castration Penalty, Pedophile

Abstrak. Undang-Undang No.17 tahun 2016 tentang perlindungan anak di Indonesia mengatur hukuman kebir kimia bagi pelaku pedofilia, sementara dalam Islam praktik kebir diharamkan; Sehingga dibutuhkan pandangan agama mengenai itu sebagai salah satu bentuk pencerahan dan pertimbangan dalam memutuskan dan merumuskan perkara khususnya dalam hukum pidana nasional. Berdasarkan uraian tersebut, poin masalah yang ingin di rumuskan dan diketahui dalam penelitian ini adalah : Bagaimana hukuman kebir bagi pelaku pedofilia dalam tinjauan Islam? Bagaimana hukuman kebir bagi pelaku pedofilia menurut UU No.17 Tahun 2016? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 81 UU No. 17 tahun 2016 tentang hukuman kebir bagi pelaku pedofilia ? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah studi kepustakaan salah satunya yakni kitab *Sahih Bukhari* dan *Umdatul Qari* dengan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh adalah: kebir dalam Islam dilakukan dengan prosedur pemotongan, ditunjukkan untuk tidak menikah dan bukan sebagai hukuman. Kebiri dalam Undang-Undang ditunjukkan bagi pedofilia, dilaksanakan dengan kebir kimia selama 2 tahun setelah menjalani pidana pokok dan dipraktikkan sebagai hukuman. Praktik atau hukuman kebir kimia bagi pelaku pedofilia dibolehkan.

Kata Kunci : Hukuman kebir, Pedofilia

A. Pendahuluan

Disahkannya PERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang baru yang tertera dalam UU no. 17 tahun 2016, telah menobatkan Indonesia menjadi salah satu diantara 26 negara di dunia yang menerapkan hukuman kebir bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Hal ini didasari semakin maraknya kejahatan seksual pada anak hingga mencapai situasi yang darurat.

Istilah kebir sudah dikenal jauh sebelum Islam datang, tujuannya beragam dari mulai mengebiri hewan agar lebih banyak jantan dibanding betina, mengebiri budak, mengebiri pejabat kekaisaran, dan menghukum para pelaku kejahatan. Pelaksanaanya dilakukan secara permanen atau pemotongan organ eksternal yakni testis (buah

pelirnya) atau bersama dengan penis pada laki-laki. Dalam hal ini kebiri telah jelas keharamannya mengacu kepada dalil-dalil nash dan ijma para ulama terdahulu.

B. Landasan Teori

Kebiri

Kebiri atau pengebirian (disebut juga kastrasi) didefinisikan tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.¹

Ada dua tipe prosedur kebiri untuk pria, yakni:²

1. Fisik/permanen. dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemeriksa atau mengangkat kedua buah testis pria yang disebut dalam ilmu medis dengan *bilateral orchiectomy* sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron.
2. Kimia/ berjangka dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen ke tubuh seseorang supaya menonaktifkan fungsi testis untuk waktu tertentu karena kurangnya produksi hormon testosteron di tubuh mereka.

Sejarah Kebiri

Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun, di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.³

Kebiri sebagai hukuman dalam Islam

Nabi mengisyaratkan bahwa pengebirian sudah dikenal namun dimaksudkan untuk melajang⁴, tidak ingin menikah dan menahan hasrat untuk bercampur dengan istri dalam perang yang memakan waktu lama, bukan ditunjukkan untuk sebuah hukuman. Pernyataan tersebut keluar dari semangat para sahabat ingin yang fokus untuk berjuang demi Islam. Nabi melarang hal itu, Karena, prosedur yang tidak disyariatkan yakni melalui pemotongan/ secara permanen, bertentangan dengan fitrah diciptakannya manusia(meninggalkan kesenangan dunia)⁵, juga demi kemaslahatan Agama dan dirinya. Sehingga dalam Islam tidak ada hukuman berbentuk pengebirian.

Pedofilia menurut Islam

Pedofilia adalah sebutan untuk laki-laki yang memiliki kelainan seksual karena senang melakukan pelecehan seksual pada anak laki-laki (Homoseksual), anak

¹ Editor, *Kebiri*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2017, pukul 12.14 wib.

² Lily Turangan, dua macam cara hokum kebiri, <http://lifestyle.kompas.com/read/2016/05/16/190700023/Dua.Cara.Hukum.Kebiri.Dilakukan>. Diakses pada tanggal 6 April 2017, pukul 09.04 wib.

³ Supriyadi Widodo Eddyono (dkk), *Menguji Euforia Kebiri*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta selatan, 2016, hlm 9.

⁴ Bukhari, *Sahih Bukhari*, cet. 3, Darussalam, Riyadh, 2000, hlm 439.

⁵ Al-'Aini, *Umdatul Qori*, Darul Fikr, Beirut, 2002, hlm. 13.

perempuan (heteroseksual)⁶ atau istilah bagi penyuka anak prapubertas, istilah ini lahir 13 abad setelah Nabi wafat, sehingga belum ada istilah tersebut saat Islam lahir namun sudah ada kasus yang sama dengan istilah yang lain sebagaimana keterangan ulama salaf terkait hukuman yang mesti dijatuhkan yakni ta'zir.

Dalam maqasid syari'ah, pedofilia mengancam 4 diantaranya, yakni mengancam jiwa, mengancam akal, mengancam keturunan dan mengancam agama. Pedofilia termasuk keadalam jarimah ta'zir kategori yang menyatakan kejahatan sudah ada, namun belum ada aturan atau hukuman dan diserahkan kepada penguasa.

C. Hasil Penelitian

Pengertian Kebiri dalam Undang-Undang

Pasal 81 ayat (7) UU No.17 tahun 2016 tentang perlindungan anak menyebut hukuman bagi pelaku pedofilia yakni :“terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebirian kimia dan pemasangan cip.” Dalam Pasal 81A yang diselipkan sebelum Pasal 82 disebutkan hukuman kebirian ini dilaksanakan setelah menjalani pidana pokok, dan dilakukan selama 2 tahun disertai rehabilitasi.

Pendapat para Ahli Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia

Perdebatan diterapkannya hukuman kebirian didasari adanya perbedaan pendapat mengenai kebirian ditujukan untuk menyasar organ seksual yang dianggap sebagai sumber kejahatan, sementara pendapat lain mengatakan bahwa pedofilia berasal dari otak atau psikis bukan organ seksualnya. Perdebatan juga mengacu pada alasan lain, termasuk risiko efek samping yang diakibatkan dari kebirian secara kimia, umumnya beralasan karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun beberapa ahli meyakini bahwa kebirian kimia bisa dijatuhkan kepada para pelaku yang memenuhi kriteria tertentu melalui seleksi.

Dampak Kebiri Kimia Bagi Terhukum

Kebirian kimia berdampak cukup serius dan berefek jangka panjang terhadap fisik terhukum. Diantaranya : Impoten (hilangnya fungsi testis), Pembesaran kelenjar *pituitary*, Perubahan bentuk tengkorak, penipisan ketebalan tengkorak dan mengembangkan kifosis (pelengkungan tulang belakang yang menyebabkan postur bungkuk) sebagai gejala klasik osteoporosis pada pria, Hasrat keinginan seks berkurang sementara, peningkatan berat badan, kerontokan rambut. Tidak hanya itu, kebirian kimia juga berdampak pada keuangan negara, karena hukuman tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan melibatkan banyak orang.

Kebirian sebagai Hukuman bagi Pedofilia dalam Islam

Sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya bahwa dalam Islam tidak ada istilah kebirian baik sebagai prosedur pengobatan atau sebagai bentuk hukuman. Namun ada beberapa permasalahan yang mesti dilihat mengenai kebirian, mengingat banyak negara telah menerapkan kebirian sebagai bagian dari bentuk hukuman yakni : Kebirian yang diharamkan Nabi ditunjukkan untuk melajang, meninggalkan kesenangan dunia, dan bukan sebagai bagian dari hukuman hal itu bertentangan dengan syariat dan dengan apa yang disunahkan oleh Nabi; dengan adanya kebirian penulis menduga bahwa Nabi khawatir akan banyaknya menutup jalan

⁶ Siska lis Sulistiani, *Kejahatan dan penyimpangan seksual dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm.76.

kebaikan. Prosedur kebiri kimia tidak memenuhi kriteria keharaman kebiri yang dinyatakan oleh Nabi, kebiri kimia memungkinkan pelaku atau terhukum masih bisa memiliki hasrat seksualnya setelah hukuman dihentikan. Bila dilihat masalah ini berhadapan pada 2 hal yang saling memudaratkan, kebiri kimia berdampak efek samping terhadap tubuh pelaku, namun kejahatan yang dilakukan pelaku terhadap masyarakat sangat berdampak besar, mengacu kepada kaidah “*Bila dihadapkan pada 2 hal yang saling memudaratkan maka ambil yang paling ringan*”, mengebiri pelaku kejahatan lebih di kedepankan daripada membiarkannya membuat kemudaratkan yang lebih besar. Kejahatan seksual pada anak telah sangat darurat dan mengkhawatirkan, kebiri kimia yang disahkan dianggap bisa menekan angka kejahatan tersebut maka menurut penulis menjadi boleh, melihat pada kaidah “*keadaan darurat membolehkan suatu hal yang haram*”.

D. Kesimpulan

1. Hukum kebiri bagi pelaku pedofilia dalam tinjauan Islam tidak ada dalil yang spesifik mengenai hal ini, namun yang dilakukan pada zaman Nabi ialah kebiri yang berbeda praktik dan tujuannya, dalam hal ini telah jelas keharamannya; mengacu kepada dalil-dalil nash juga pada pendapat para ulama salaf. Praktik yang dikenal di zaman Nabi serupa dengan yang dilakukan jauh sebelum Islam; yakni dengan prosedur pemotongan, baik buah testis ataupun dengan penisnya. Kemudian kebiri di zaman Nabi ditunjukkan untuk membujang meninggalkan kehidupan atau kesenangan dunia demi beribadah; sementara hal itu bertentangan dengan syari'at dan fitrah kemanusiaan. Penulis juga berpendapat bahwa larangan kebiri di zaman Islam karena kekhawatiran Nabi akan menutup banyaknya jalan kebaikan.
2. Hukum kebiri bagi pelaku pedofilia menurut UU No.17 Tahun 2016 mengatakan bahwa praktik kebiri ditunjukkan sebagai bentuk hukuman dan terapi dilakukan dengan prosedur kebiri kimia; yakni kebiri yang hanya menghilangkan nafsu seksual selama suntikan itu diberikan (menggunakan bahan kimia bernama Medroxyprogesterone acetate (MPA) atau cyproterone acetate(CPA)), Dalam Pasal 81A UU No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dijelaskan pelaku mendapat suntikan kebiri kimia setelah menjalani pidana pokok dan disuntikan selama 2 tahun disertai rehabilitasi. Terkait pelaksanaan kebiri kimia tersebut UU diatas belum bisa dilaksanakan, karena saat penulisan penelitian ini Peraturan Pemerintah masih dalam penyusunan.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 81 UU No. 17 tahun 2016 tentang hukum kebiri bagi pelaku pedofilia penulis berpendapat bahwa itu dibolehkan dengan pertimbangan, :

Pertama, kebiri di zaman Nabi ditunjukkan untuk membujang, meninggalkan kesenangan dunia, dan bukan sebagai bagian dari hukuman. Sementara saat ini 26 negara telah memberlakukan prosedur kebiri yang berbeda dengan zaman Nabi dan zaman sebelumnya yakni kebiri kimia, yang ditunjukkan sebagai bentuk hukuman atau terapi bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Mengingat dalam hukuman, hal yang haram pun dibolehkan, seperti membunuh.

Kedua, prosedur kebiri kimia tidak memenuhi kriteria keharaman kebiri yang dinyatakan oleh Nabi, kebiri kimia memungkinkan pelaku atau terhukum masih bisa memiliki hasrat seksualnya setelah hukuman dihentikan, artinya masih bisa menikmati kesenangan dunia dan kembali ke masyarakat secara normal.

Ketiga, masalah ini berhadapan pada 2 hal yang saling memudaratkan, kebiru kimia berdampak efek samping terhadap tubuh pelaku, namun kejahatan yang dilakukan pelaku terhadap masyarakat sangat berdampak besar, mengacu kepada kaidah “Bila dihadapkan pada 2 hal yang saling memudaratkan maka ambil yang paling ringan”, mengebiri pelaku kejahatan lebih di kedepankan daripada membiarkannya membuat kemudaratkan yang lebih besar.

Keempat, kejahatan seksual pada anak telah sangat darurat dan mengkhawatirkan, kebiru kimia yang disahkan dianggap bisa menekan angka kejahatan tersebut maka menurut penulis menjadi boleh, melihat pada kaidah “keadaan darurat membolehkan suatu hal yang haram”. Penulis juga berpendapat jika ada prosedur hukuman kebiru yang permanen atau serupa dengan itu di Peraturan Pemerintah yang tengah disusun tetap dibolehkan, mengacu kepada kaidah yang telah disebut di atas.

Daftar Pustaka

- Al-'Aini, Badru'din Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad, *Umdatul Qori*, Darul Fikr Beirut: 2002
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi, *Sahih Bukhari*, Darussalam, Riyadh: 2000.
- Editor, 15/06/2017, *Kebiri*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri>.
- Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, 2016.
- Supriyadi Widodo, Ahmaad sofian, Anugerah Rizki Akbari. *Menguji Euforia Kebiri*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2016.
- Turangan, Lily, 01/03/2017, <http://health.kompas.com/read/2016/05/16/190700023/Dua.Cara.Hukum.Kebiri>.